MARKETING AND FINANCE JOURNAL
https://markfin.scientiaservitium.com/index.php/markfin/login
email: scientiaservitiumcendekia@gmail.com
Volume. 1, No. 2, Oktober 2026

APAKAH *DEBT TO EQUITY RATIO* DAN *BOOK TAX DIFFERENCES* BERDAMPAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DI INDONESIA?

Elsa Zulfa Raffiq Azizah[1*], Chyntia Tania Subagio[2]
[1,2] *Program Studi Manajemen, Universitas Nasional Karangturi, Semarang, Indonesia*
**elsa178@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat naskah:
Diterima 06 Oktober 2026
Disetujui 30 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Kata Kunci:
Debt to Equity Ratio
Book Tax Different
Tax Avoidance

Klasifikasi JEL:
H26, H25, G32, M41

ABSTRAK

Penghindaran pajak mengurangi penerimaan negara, sementara struktur pendanaan melalui utang berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan perbedaan laba buku-pajak (BTD) terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif (ETR). Sampel dipilih secara *purposive*, yaitu 26 perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan 182 observasi periode 2019-2025. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan BTD berpengaruh positif signifikan pada taraf 5%. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan pada taraf 10% dengan *adjusted* R^2 sebesar 0,020. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak lebih berkaitan dengan perbedaan akuntansi-fiskal daripada keputusan struktur modal, sehingga BTD dapat menjadi indikator pengawasan bagi otoritas pajak.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak adalah sumber utama pembiayaan belanja negara, sehingga semakin patuh perusahaan memenuhi kewajibannya, semakin besar pula penerimaan yang dapat dihimpun pemerintah. Bagi perusahaan, pajak justru dipandang sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga manajemen terdorong mencari cara untuk menekannya. Salah satu cara yang lazim adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan. Pendanaan melalui utang menjadi salah satu jalur yang paling sering dikaitkan dengan praktik ini karena beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak menurun seiring naiknya *leverage* (Josafat & Febrianti, 2023). Dampak praktik tersebut terhadap negara tidak kecil. Laporan *Tax Justice Network* tahun 2020 memperkirakan Indonesia kehilangan sekitar Rp68,7 triliun per tahun, dan kerugian itu dikaitkan dengan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan (Santoso, 2020). Dalam skala global, edisi 2024 laporan yang sama memperkirakan kerugian penerimaan akibat penyalahgunaan pajak lintas negara mencapai US$492 miliar per tahun, di mana US$347,6 miliar di antaranya berasal dari praktik korporasi multinasional (Network, 2024).

Kasus PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada 2019 memperlihatkan bagaimana struktur pendanaan dapat berkaitan dengan penghindaran pajak. Tax Justice Network melaporkan bahwa anak usaha *British American Tobacco* ini membayar bunga pinjaman antarperusahaan, royalti, dan biaya TI kepada pihak terafiliasi dengan nilai bunga utang sebesar Rp2,25 triliun. Karena adanya perjanjian pajak Indonesia–Inggris, tarif pajak atas pembayaran tersebut turun dari 25% menjadi 15%, sehingga Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan sekitar Rp29 miliar per tahun (Prima, 2019). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan struktur modal tidak semata-mata keputusan pendanaan, tetapi juga berimplikasi pada beban pajak. Karena itu, penting untuk menguji secara empiris

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

apakah rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*/DER) dan karakteristik keuangan perusahaan lain, seperti profitabilitas, benar-benar berkaitan dengan tingkat penghindaran pajak di Indonesia.

Hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak dapat dijelaskan dari dua sudut pandang. Pertama, teori *trade-off* dan konsep *debt tax shield* menyatakan bahwa bunga utang yang dapat dikurangkan memberi perusahaan penghematan pajak, sehingga utang menjadi menarik; di sisi lain, utang berlebihan meningkatkan risiko keuangan (Gabrielli, 2023b; Salsabila & Rahayu, 2025). Kedua, teori agensi memandang penghindaran pajak sebagai keputusan manajemen yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, serta kualitas pengawasan di dalam perusahaan (Gabrielli, 2023a). Dari sisi regulasi, aturan *thin capitalization* dirancang untuk membatasi pemanfaatan bunga utang yang berlebihan, meskipun bukti di Indonesia menunjukkan aturan itu menurunkan leverage tetapi belum tentu menurunkan penghindaran pajak (Anindita et al., 2022).

Profitabilitas, yang lazim diukur dengan *return on assets* (ROA), mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Perusahaan yang lebih *profitable* menghadapi beban pajak nominal lebih besar sehingga memiliki insentif sekaligus sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak, namun pada saat yang sama dapat menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Arah pengaruh yang saling bersaing inilah yang membuat hubungan ROA dengan penghindaran pajak perlu diuji secara empiris. Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara hukum dengan mematuhi peraturan pajak, yaitu dengan menggunakan kelemahan dalam ketentuan regulasi pajak, dan dapat dilihat dalam beberapa cara, yaitu melalui perbedaan rasio utang terhadap ekuitas dan pajak buku (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang terkait dengan utang, di mana utang akan digunakan ketika modal sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan atau mengalami kekurangan (defisit) (Sihotang et al., 2020). Sementara itu, perbedaan pajak buku adalah perbedaan laba menurut perhitungan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laba menurut perhitungan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku (Jati & Murwaningsari, 2020; Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Kusufiyah dan Anggraini (2022) melakukan analisis terhadap faktor tren penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia, penelitian mereka menunjukkan bahwa perbedaan pajak buku memengaruhi upaya penghindaran pajak, sementara DER tidak berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian ini memengaruhi literatur tentang *penghindaran pajak,* tetapi sampel dalam penelitian mereka hanya terbatas pada sub-sektor pertambangan. Wardana & Wulandari (2021), Fatmawati & Solikin (2017), bersama Yulyanah & Kusumastuti (2019) mengamati efek pengembalian aset, rasio utang terhadap ekuitas, komisaris independen, serta kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Studi mereka membuktikan bahwa meskipun komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berdampak pada penghindaran pajak, pengembalian aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang berpengaruh. Penelitian mereka memberikan gambaran tentang bagaimana rasio utang terhadap ekuitas dan pengembalian aset memengaruhi penghindaran pajak, tetapi mereka tidak mempertimbangkan pengaruh kedua faktor ini dalam lingkungan korporasi yang berdagang tinggi.

Pola inkonsistensi tampak jelas pada variabel utama. Untuk DER atau *leverage*, sebagian studi menemukan pengaruh positif (Josafat & Febrianti, 2023) dan sebagian lain tidak menemukan pengaruh sama sekali (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Untuk ROA, ada studi yang menemukan pengaruh dan ada yang tidak (Wardana & Wulandari, 2021). Studi lainnya merangkum bahwa hasil ROA terdahulu bervariasi dari positif, negatif, hingga tidak berpengaruh, sementara DER pun ada yang berpengaruh positif dan ada yang tidak. Ulasan sistematis juga

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

menyimpulkan hal serupa: temuan tentang pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak sangat bervariasi, dan di perusahaan tercatat BEI arah pengaruhnya terbagi antara positif dan negatif (Salsabila & Rahayu, 2025).

Dari kajian di atas, setidaknya ada empat celah yang mendasari penelitian ini. Pengaruh DER dan ROA terhadap penghindaran pajak masih bertentangan: positif, negatif, atau tidak signifikan, bergantung pada sampel dan periode. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum final dan perlu diuji ulang dengan data yang lebih baru. Banyak studi mengandalkan satu proksi agregat penghindaran pajak, padahal proksi tersebut mencampur sumber perbedaan laba buku-pajak yang berbeda sifatnya sehingga sulit ditafsirkan sebagai perilaku penghindaran yang disengaja. Selain itu, DER dan BTD jarang diuji bersamaan dengan ROA dalam satu model. Sebagian besar bukti yang tersedia memakai data sebelum atau sekitar masa pandemi, sementara kajian terbaru menyarankan penelitian lanjutan tentang peran arus kas bebas dan konflik keagenan dalam hubungan penghindaran pajak dan struktur modal, termasuk memanfaatkan guncangan pandemi COVID-19 . Penelitian ini menjawab celah tersebut dengan menggunakan data periode yang lebih baru.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh rasio utang terhadap ekuitas (DER) terhadap penghindaran pajak pada [populasi penelitian] yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2025; (2) menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tersebut; (3) menganalisis pengaruh perbedaan laba buku-pajak (BTD) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tersebut; dan (4) menganalisis pengaruh DER, ROA, dan BTD secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memperkaya literatur penghindaran pajak dengan bukti terbaru yang menguji DER, ROA, dan BTD dalam satu model pada populasi yang lebih luas daripada sub-sektor pertambangan, sehingga membantu menjelaskan mengapa hasil penelitian terdahulu saling bertentangan. Penelitian ini juga menguji penjelasan teori *trade-off* (manfaat pajak dari bunga utang) dan teori agensi pada konteks Indonesia.Bagi manajemen, temuan ini memberi gambaran tentang konsekuensi pajak dari keputusan struktur modal dan tingkat profitabilitas. Bagi investor dan kreditor, hasilnya dapat menjadi dasar menilai apakah penghematan pajak berasal dari struktur utang yang wajar atau dari praktik yang berisiko. Bagi otoritas pajak, temuan ini dapat membantu memetakan karakteristik keuangan perusahaan yang berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak, sehingga pengawasan dan penyempurnaan aturan seperti pembatasan *thin capitalization* dapat lebih terarah.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agen, yaitu manajer (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan pemberi dan penerima hak dan kewajiban dimulai dengan sebuah perjanjian atau kontrak, kontrak ini akan mengikat pemberi (prinsipal) dan penerima (agen) sehingga menimbulkan kewajiban dan kewajiban yang harus dijalankan (Wibowo et al., 2024; Zebua et al., 2026). Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agen terjadi ketika prinsipal mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan kemudian menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Anggasta et al., 2023; Anggraini et al., 2025). Dalam studi ini, prinsipal adalah pemerintah dan agennya, yaitu perusahaan, hubungan antara teori agensi dan penghindaran pajak adalah pemerintah ingin manajemen perusahaan memberikan

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

laporan keuangan kepada pemerintah sehingga manajemen perusahaan mengatur laba perusahaan ke dalam jumlah besar dengan beban pajak kecil untuk menghindari pajak. Masalah kebijaksanaan muncul ketika pemerintah didorong untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, sedangkan yang terjadi adalah perusahaan bertindak demi kepentingannya sendiri sehingga memungkinkan perusahaan meraih keuntungan (Anggraini & Destriana, 2022). Untuk menekan penyimpangan itu, pemilik harus mengeluarkan biaya pemantauan, agen menanggung biaya pengikatan (*bonding costs*), dan tetap tersisa kerugian residual. Ketiganya disebut biaya agensi (Kusumawati et al., 2024). Teori akuntansi positif melengkapi gagasan ini dengan menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi (Kusumawati et al., 2024).

Utang memiliki dua wajah dalam kerangka keagenan. Wajah pertama adalah *tax shield*: bunga yang dapat dikurangkan menurunkan beban pajak (Gabrielli, 2023a). Wajah kedua adalah perubahan hubungan agensi: utang menghadirkan kreditor sebagai pihak pemantau baru. Perusahaan dengan ROA tinggi umumnya menghasilkan kas lebih besar. Dalam logika keagenan, kas yang melimpah memperluas ruang diskresi manajer sehingga risiko penggunaan dana untuk kepentingan pribadi meningkat, sebagaimana peran *free cash flow* yang disorot Gabrielli (2023b). Namun perusahaan yang sangat profitable juga lebih diawasi pemilik, analis, dan otoritas pajak. Fleksibilitas standar akuntansi memberi manajer ruang untuk mengatur laba buku tanpa mengubah laba fiskal, sehingga selisih keduanya melebar.

2.2 Hubungan antara DER terhadap *Tax Avoidance*

Rasio utang terhadap ekuitas (DER) adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Sumber pendanaan untuk operasional perusahaan tidak hanya berasal dari modal atau pemegang saham tetapi juga dapat berasal dari utang perusahaan. Utang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, yaitu beban bunga. Semakin tinggi utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan agar dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan (Nabilla & ZulFikri, 2018). Ini mengikuti teori agensi tersebut, yaitu pemerintah menginginkan manajemen perusahaan memberikan laporan keuangan kepada pemerintah agar manajemen perusahaan mengatur laba perusahaan menjadi besar dengan beban pajak kecil untuk menghindari pajak. Perusahaan yang berupaya menghindari pajak akan berusaha meningkatkan kewajiban perusahaan agar beban pajak yang harus dibayar lebih rendah (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Hal ini mengikuti penelitian Yulyani (2022), Nindita et al., (2021), Nabilla & ZulFikri (2018), Fatmawati & Solikin (2017) (Fatmawati & Solikin, 2017) yang menunjukkan bahwa DER meningkatkan penghindaran pajak. Menurut deskripsi di atas, hipotesis pertama dari studi ini adalah:

H1: Rasio *debt to equity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3 Hubungan Antara *Book Tax Difference* Terhadap *Tax Avoidance*

Perbedaan pajak buku (BTD) adalah perbedaan laba menurut perhitungan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laba menurut perhitungan pajak berdasarkan undang-undang pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Perusahaan dengan BTD besar memiliki persentase keuntungan yang rendah sehingga semakin rendah persentase keuntungan perusahaan, semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan (Ritonga, 2020). Hal ini sejalan dengan teori agensi, yaitu bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

menyebabkan konflik antara perusahaan dan pemerintah karena ketidakseimbangan informasi antara perbedaan keuntungan menurut perhitungan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laba menurut perhitungan pajak berdasarkan undang-undang pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Hasil penelitian oleh Wardani & Nugrahanto (2022), Windarti & Sina (2017), dan Kusufiyah & Anggraini (2022) menunjukkan bahwa BTD memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Menurut deskripsi di atas, hipotesis kedua dalam studi ini adalah:

H2: *Book tax differences* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. METODE

3.1. Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi sampel sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di LQ45 dari tahun 2019 hingga 2025. Sampel dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel yang bertujuan dengan kriteria berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Research Criteria	Sum
1.	LQ45 company listed on Indonesia Stock Exchange in 2019–2025	45
2.	LQ45 companies that did not publish financial statements consistently from 2019–2025	(11)
3.	Companies that did not experience consistent profits from 2019 to 2025.	(8)
4.	LQ45 companies that had no data related to the variables used in the study	0
	Number of Research Samples	26
	Number of Research Samples during the observation period (7 years)	182

Sumber: data diolah 2026

3.2. Pengukuran Sampel

Variabel dalam studi ini terdiri dari variabel independen, yaitu rasio debt to equity dan rasio book-tax differences, dan variabel dependen, yaitu tax avoidance yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ratio of debt to equity* (DER)

Rasio debt-to-equity dapat dihitung dengan cara (Kasmir, 2016):

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity} \quad (1)$$

2. *Book Tax Differences* (BTD)

Rasio book tax differences dapat dihitung dengan cara (Kusufiyah & Anggraini, 2022):

$$BTD = \frac{Accounting\ Profit - Tax\ Profit}{Total\ Asset} \quad (2)$$

3. *Tax Avoidance* (BTD)

Tax avoidance dapat dihitung menggunakan tarif pajak efektif (ETR) (Kusufiyah &; Anggraini, 2022): yaitu:

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

$$ETR = \frac{Income\ Tax\ Expenses}{Revenue\ Before\ Tax} \quad (3)$$

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan analisis regresi ganda menggunakan α = 5%. Sebelum uji hipotesis dilakukan, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dilakukan terlebih dahulu pada data sampel dalam studi ini. Model regresi dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut:

$$YETR = \alpha + \beta 1XDER + \beta 2XBTD + e \quad (4)$$

Keterangan:
YETR: E*ffective tax rates* (ETR)
β1, β2: regression coefficient
XDER: D*ebt to equity ratio* (DER)
XBTD: *Book Tax Differences*
e : *error*

4. HASIL

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1_DER	182	.134	6.626	2.078	1.861
X2_BTD	182	.001	.075	.025	.017
Y_ETR	182	.033	.354	.242	.049
Valid N (listwise)	182				

Sumber: *data sekunder diolah, 2026*

Dalam rasio utang terhadap ekuitas variabel (DER), nilai terendah adalah 0,134, nilai tertinggi adalah 6,626, rata-rata 2,078, dan deviasi standar adalah 1,861. Rata-rata DER yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 2,078 dengan deviasi standar 1,861. Ini dapat diartikan bahwa perbedaan data satu sama lain tidak terlalu besar sehingga distribusi data pada variabel ini stabil. Dalam perbedaan variabel pajak buku (BTD) nilai terendah adalah 0,001, nilai tertinggi adalah 0,075, rata-rata 0,025, dan deviasi standar adalah 0,174. Rata-rata BTD yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 0,025 dengan deviasi standar 0,017. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan data satu sama lain tidak terlalu besar sehingga distribusi data pada variabel ini stabil. Tarif pajak efektif variabel (ETR) memiliki nilai terendah adalah 0,033, nilai tertinggi adalah 0,354, rata-rata 0,242, dan deviasi standar adalah 0,49385. ETR rata-rata perusahaan sampel adalah 0,242 dengan deviasi standar 0,049. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan data satu sama lain tidak terlalu tinggi sehingga distribusi data pada variabel ini stabil.

Uji normalitas adalah uji yang menentukan apakah variabel disruptif atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi residu normal, pengujian data akan dilakukan menggunakan uji

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

https://markfin.scientiaservitium.com/index.php/markfin/login
email: scientiaservitiumcendekia@gmail.com
Volume. 1, No. 2, Oktober 2026

statistik non-parametrik, yaitu Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,064 dan lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

Uji multikolinearitas di sini dilakukan menggunakan nilai toleransi dan Faktor Inflasi Varians (VIF) dengan batas nilai toleransi terendah 0,10 dan nilai VIF tertinggi 10 (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel penelitian, sehingga menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas dan data dapat digunakan dalam model regresi. Uji heteroskadastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroscedastisitas dapat dilakukan menggunakan Tes Glejser jika tidak ada masalah heteroscedastisitas jika nilai signifikansi antara variabel independen dan residu absolut lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil uji heteroscedastisitas menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa masalah heteroscedastisitas tidak terjadi dalam model regresi ini. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk memeriksa apakah dalam model regresi linier, terdapat korelasi antara kesalahan disruptor pada periode t dengan kesalahan disruptor pada periode sebelumnya t-1, untuk mendeteksi keberadaan atau ketiadaan autokorelasi, dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2018). Hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,902. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang menggambarkan nilai signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel 182 dan jumlah variabel independen 2 (K=2), sehingga menghasilkan nilai DU (batas atas) 1,7797 dan DL (batas akhir) sebesar 1,7353 dalam tabel Durbin-Waston (DW). Oleh karena itu, DW 1,836 lebih besar dari batas atas (DU) 1,7797 dan kurang dari 4 - DU (2,2203) sehingga hasilnya adalah 1,7797<1,834<2,2203 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Untuk menguji hipotesis dalam studi ini, regresi ganda dilakukan dengan hasil berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Model of Equation			
ETR = 0,225+0,001 DER+0,582 BTD+e			
Variable	Regression Coefficient	t-Statistic	Significance
Constant	0,225	19,89	0,000
DER	0,001	0,588	0,558
BTD	0,582	2,189	0,030
R-Square			0,031
Adjusted R-Square			0,020
F-test			2,880
Significance			0,049

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa nilai R2 yang disesuaikan sebesar 0,02 atau 2% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dengan demikian, menunjukkan bahwa 2% dari penghindaran pajak yang diproksiksi oleh tarif pajak efektif (ETR) dipengaruhi oleh variabel rasio utang terhadap

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

ekuitas (DER) dan perbedaan pajak buku (BTD). Sementara sisanya dari 98% terpengaruh oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam studi ini. Hasil uji F membuktikan bahwa nilai sig = 0,049 kurang dari 5%. Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan perbedaan pajak buku (BTD) secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikansi 5%.

5. PEMBAHASAN

Hasil analisis pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai signifikansi 0,558 > 0,05. Perhitungan yang menghasilkan regresi ganda menunjukkan bahwa H1 ditolak. Temuan studi menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh variabel DER. Kusufiyah & Anggraini (2022) menyarankan bahwa perusahaan dengan tingkat DER tinggi tidak menunjukkan penghindaran pajak. Hasil ini menolak teori lembaga tersebut karena pengecualian dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang bertujuan mencegah perusahaan menghindari penghindaran pajak melalui kebijakan pembiayaan berbasis utang. Jumlah utang yang digunakan oleh bisnis tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Temuan studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kusufiyah & Anggraini (2022) dan Puspita & Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa rasio utang terhadap ekuitas (DER) tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Hasil analisis regresi untuk pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai signifikansi di 0,030 < 0,05. Perhitungan uji ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Hasil studi menunjukkan bahwa perbedaan variabel pajak buku (BTD) memengaruhi penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. BTD adalah gambaran manajemen perusahaan yang melakukan manajemen laba yang menyebabkan laba akuntansi dilaporkan lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama, laba fiskal menjadi lebih rendah, yang menyebabkan nilai BTD meningkat untuk tujuan penghindaran pajak (Wardani & Nugrahanto, 2022). Semakin tinggi selisih antara laba fiskal dan laba akuntansi, semakin tinggi beban pajaknya, sehingga perusahaan memiliki kewajiban pajak yang besar. Perusahaan yang memiliki upaya penghindaran pajak akan berusaha agar beban pajak lebih rendah, sehingga selisih antara laba fiskal dan laba akuntansi lebih kecil (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Hal ini sejalan dengan teori lembaga, di mana praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan konflik antara perusahaan dan pemerintah karena ketidakseimbangan informasi bahwa perusahaan memiliki perbedaan keuntungan menurut perhitungan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laba menurut perhitungan pajak berdasarkan undang-undang pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Temuan studi ini mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh Kusufiyah & Anggraini (2022), Wardani & Nugrahanto (2022), dan Windarti & Sina (2017) yang menunjukkan BTD memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan perbedaan laba buku-pajak (BTD) terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif (ETR) pada 26 perusahaan LQ45 dengan 182 observasi selama periode 2019-2025. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (koefisien 0,001; signifikansi 0,558 > 0,05), sehingga H1 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi pendanaan utang tidak serta-merta menjadi sarana perusahaan menekan beban pajak melalui manfaat bunga (*debt tax shield*). Hasil tersebut sejalan dengan Kusufiyah dan Anggraini (2022) serta Puspita dan Febrianti (2017), dan dapat dijelaskan oleh pembatasan pemanfaatan bunga

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

utang melalui ketentuan *thin capitalization* dalam PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Sebaliknya, BTD terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (koefisien 0,582; signifikansi 0,030 < 0,05), sehingga H2 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal merupakan indikator yang lebih sensitif dalam menangkap praktik penghindaran pajak dibandingkan struktur modal, dan konsisten dengan Wardani dan Nugrahanto (2022) serta Windarti dan Sina (2017).

Secara simultan, DER dan BTD berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hanya pada tingkat signifikansi 10% (F-test signifikansi 0,059), dengan *adjusted R²* sebesar 0,020. Artinya, kedua variabel hanya menjelaskan sekitar 2% variasi ETR, sedangkan 98% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan LQ45 lebih dekat dengan fleksibilitas pengelolaan laba akuntansi, sebagaimana digambarkan dalam teori keagenan dan teori akuntansi positif, daripada dengan keputusan pendanaan sebagaimana dalam teori *trade-off*. Secara praktis, otoritas pajak dapat memprioritaskan BTD sebagai indikator pemetaan risiko dalam pengawasan, sedangkan investor dan kreditor perlu menyadari bahwa tingkat utang saja belum cukup untuk menilai potensi penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel tambahan, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, tata kelola, dan arus kas bebas, serta memperluas cakupan sampel agar penjelasan terhadap penghindaran pajak lebih komprehensif.

7. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, kemampuan model dalam menjelaskan penghindaran pajak tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh *adjusted R²* sebesar 0,020, serta signifikansi simultan yang hanya tercapai pada taraf 10%. Hal ini menandakan bahwa model belum memasukkan determinan penting lain, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, mekanisme tata kelola, dan arus kas bebas, yang dalam kajian terdahulu berkaitan dengan penghindaran pajak. Kedua, penghindaran pajak hanya diukur dengan satu proksi, yaitu ETR, padahal proksi ini dapat dipengaruhi oleh faktor non-penghindaran, seperti perbedaan tetap, insentif fiskal, dan penyesuaian pajak tangguhan. Penggunaan proksi tunggal membatasi ketajaman tafsir atas perilaku penghindaran yang disengaja dan berpotensi memengaruhi konsistensi arah hubungan antara BTD dan penghindaran pajak.

Kedua, dari sisi sampel dan desain analisis, penelitian ini hanya mencakup 26 perusahaan LQ45 yang dipilih secara *purposive* dengan syarat melaporkan keuangan secara konsisten dan memperoleh laba selama tujuh tahun. Kriteria tersebut mengeluarkan perusahaan yang pernah merugi dan berpotensi menimbulkan bias seleksi, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi ke perusahaan nonunggulan atau sektor lain di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, periode pengamatan mencakup masa pandemi COVID-19 beserta kebijakan insentif pajak yang menyertainya, tetapi pengaruh periode tersebut belum dikendalikan secara eksplisit dalam model. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan efek individu perusahaan dan efek waktu secara terpisah, padahal data yang digunakan berbentuk panel. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi penghindaran pajak alternatif, seperti *cash ETR* atau *discretionary BTD*, menerapkan teknik regresi data panel, memasukkan variabel kontrol dan variabel pandemi, serta memperluas sampel ke berbagai sektor.

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

8. UCAPAN TERIMA KASIH/PENDANAAN

Para penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah menyediakan fasilitas untuk penelitian ini.

9. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya kepentingan pribadi, komersial, atau finansial yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

10. KONTRIBUSI PENULIS

Elsa Zulfa Raffiq Azizah 1: Konseptualisasi, metodologi, analisis formal, investigasi, dan penulisan draf awal; **Chyntia Tania Subagio 2:** Konseptualisasi, metodologi, dan analisis formal.

11. DEKLARASI PENGGUNAAN AI GENERATIF DALAM PROSES PENULISAN

Dalam penyusunan naskah ini, penulis tidak menggunakan artificial intelligence untuk menyusun naskah.

12. KETERSEDIAAN DATA/MATERI TAMBAHAN

Tersedia atas permintaan: Himpunan data yang digunakan dan/atau dianalisis pada penelitian ini tersedia dari Bursa Efek Indonesia. Berbagi data tidak berlaku untuk artikel ini karena tidak ada himpunan data baru yang dihasilkan atau dianalisis selama penelitian ini.

13. PERNYATAAN ETIKA

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia atau hewan sehingga pernyataan etika tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

14. DAFTAR PUSTAKA

Anggasta, G., Anggraini, M., & Subagio, I. S. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Auditor Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Fee Audit. *Applied Research in Management and Business*, *2*(2), 33–43. https://doi.org/10.53416/arimbi.v22i2.124

Anggraini, M., Estrini, D. H., & Rahayu, P. P. (2025). The Role of Organizational Governance and Environmental Social Performance on Fraud Tendency. *Asia Pacific Fraud Journal*, *10*(1), 1–14. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v10i1.360

Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *2*(2), 959–970.

Anindita, R. I., Irawan, F., Firmansyah, A., Wijaya, S., Qadri, R. A., Sumantri, J., Andriani, A. F., & Mahrus, M. L. (2022). The Impact of Thin Capitalizaton Rules on Capital Structure and Tax Avoidance. *Journal of Governance and Regulation*, *11*(2), 8–14. https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1

Fatmawati, O. R., & Solikin, A. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Substansi*, *1*(1), 123–141.

Gabrielli, A. (2023a). *Tax Avoidance and Capital Structure*. Springer Nature.

Gabrielli, A. (2023b). The Debt and Non-Debt Tax Shields Trade-Off: A Review. *International Journal of*

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, *13*(1), 88–103. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jati, D. P., & Murwaningsari, E. (2020). Hubungan Book Tax Differences Terhadap Tax Avoidance Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *7*(2), 203–218.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023

Josafat, R., & Febrianti, M. (2023). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *3*(3), 27–36.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persaja.

Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Faktor-Faktor dan Tren Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *24*(2), 493–508.

Nabilla, S. S., & ZulFikri, I. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur SUbsektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 204-2017). *Seminar Nasional Cendekiawan*, *4*, 1179–1182.

Network, T. J. (2024). *The State of Tax Justice 2024*. Tax Justice Network.

Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction Terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, *1*(2), 357–366.

Prima, B. (2019). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US$ 14 juta*. Kontan.Co.Id.

Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *19*(1), 38–46.

Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *3*(1), 1–9.

Salsabila, A. P., & Rahayu, H. A. (2025). The Effect of Thin Capitalization on Tax Avoidance: A Literature Review From 2015 to 2025. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, *22*(2), 199–221.

Santoso, Y. I. (2020). *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 triliun Dari Penghindaran Pajak*. Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak

Sihotang, R., Simbolon, M., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Properti & Real Estate Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, *2*(6), 1077–1085.

Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *14*(2), 297–307.

Wardani, D. M. K., & Nugrahanto, A. (2022). Pengaruh Book-Tax Differences, Accrual , dan Operating Cash Flow Terhadap Upaya Penghindaran Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *16*(1), 159–184.

Wibowo, L. H., Anggraini, M., & Santoso, T. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *8*(1), 350–363. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.21001.g13511

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).

Windarti, A., & Sina, I. (2017). Book Tax Difference dan Struktur Kepemilkan Sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, *4*(1), 1–16.

Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Media Ekonomi*, *27*(1), 17–36.

Yulyani. (2022). Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019. *EMaBi: Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *1*(1), 26–35.

Zebua, F. S. P., Anggraini, M., & Estrini, D. H. (2026). The Influence of the Independence of the Board of Directors, Audit Committee, and Background of the Board of Directors on Fraud Detection. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, *5*(1), 623–638. https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2436

Tentang Penulis

Elsa Zulfa Raffiq Azizah. adalah seorang civitas akademika dan alumni dari Universitas Nasional Karangturi Semarang. Bidang riset utamanya adalah akuntansi perpajakan. Dapat dihubungi melalui surel elsa178@gmail.com.

Chyntia Tania Subagio. adalah seorang civitas akademika dan alumni dari Universitas Nasional Karangturi Semarang. Bidang riset utamanya adalah akuntansi manajemen. Dapat dihubungi melalui surel ctansubag@yahoo.com.

© 2026 MarkFin. Naskah disampaikan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND).